



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

### ORIGINALITY REPORT

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Weni Dini Adillasari  
Assignment title: Jurnal  
Submission title: STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN  
File name: Jurnal\_AP\_Weni\_Dini\_Adillasari\_NIM\_1  
File size: 165K  
Page count: 14  
Word count: 4,188  
Character count: 27,047  
Submission date: 07-Feb-2023 09:50AM  
Submission ID: 2008167052

# 27%

## SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA.**

NIP. 19631222 199002 1 001



# STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN KEPEMILIKAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (IUMKM) PADA PELAKU UMKM DI KELURAHAN TELUK LERONG ULU, KOTA SAMARINDA

*by* Weni Dini Adillasari

---

**Submission date:** 17-Jan-2023 10:18AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1993900111

**File name:** JURNAL\_AP\_WENI\_DINI\_ADILLASARI\_NIM\_1802015033.doc (177K)

**Word count:** 4921

**Character count:** 32038

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Strategi Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pelaku UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda

Pengarang : Weni Dini Adillasari

NIM : 1802015033

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pembimbing,

  
Daryono, M.Si., Ph.D.  
NIP. 19750416 200604 1 001

Bagian di bawah ini

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> :	<b>eJournal Administrasi Publik</b>	<b>Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003</b>
<b>Volume</b> :		
<b>Nomor</b> :		
<b>Tahun</b> :		
<b>Halaman</b> :		



## STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN KEPEMILIKAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (IUMKM) PADA PELAKU UMKM DI KELURAHAN TELUK LERONG ULU, KOTA SAMARINDA

Weni Dini Adillasari<sup>1</sup> Daryono<sup>2</sup>

### Abstrak

Weni Dini Adillasari, Strategi Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) pada Pelaku UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda dibawah bimbingan Daryono, M.Si., Ph.D. selaku pembimbing tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana serta apa saja yang menjadi factor penghambat dan factor pendukung dalam kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya di wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda dengan menggunakan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (2002) terdiri dari empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena maupun setting social dalam bentuk tulisan dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam kutipan Basrawi dan Suwandi (2008) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah rendah, hal ini dilihat dari pengetahuan hukum rendah, Pemahaman Hukum pelaku rendah, Sikap terhadap hukum rendah, perilaku hukum rendah, serta evaluasi proses pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan informasi, keterbatasan dalam penggunaan teknologi, serta faktor lingkungan yang belum memadai. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam kepemilikan izin usaha bagi UMKM adalah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan informasi, serta dibukanya layanan bantuan dan layanan informasi yang diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang hendak melakukan proses pengajuan Izin UMKM.

**Kata Kunci :** Strategi, Kesadaran Hukum, IUMKM

### Pendahuluan

#### Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selalu menjadi isu yang ramai diperbincangkan dikarenakan perkembangan UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, peran penting yang dimaksud

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Adillasariwenidini@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

adalah pertama kinerja UMKM lebih baik dalam menciptakan tenaga kerja produktif. Kedua, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitas melalui investasi dan penggunaan teknologi. Ketiga, UMKM sering diyakini memiliki fleksibilitas yang lebih unggul dibandingkan dengan usaha besar (Nurhayati, 2020). Hal tersebut dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sinuraya yang menyatakan sejak 3 tahun terakhir yakni tahun 2016-2019 UMKM tumbuh setiap tahunnya sebesar 4,2% dengan rata-rata kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar 50% (Sinuraya, 2020). Melihat hal itu, Pemerintah Indonesia memiliki perhatian serius terhadap perkembangan UMKM. Hal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal tujuh (7) ayat satu (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Adapun khusus terkait dengan perizinan usaha disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 (e) menyatakan bahwa pemerintah menetapkan pemberian kemudahan perizinan usaha dengan 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan pelayanan terpadu satu pintu, 2) membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro, dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.

Salah satu bentuk nyata dari kemudahan perizinan usaha adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan Izin Usaha Mikro Kecil dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta sebagai sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya. Selanjutnya pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil yang mengatur syarat mekanisme bagi Usaha Mikro Kecil untuk mengajukan izin usaha.

Kelurahan Teluk Lerong Ulu merupakan salah satu kelurahan yang wilayahnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu ini terdapat banyak UMKM yang berdiri. Berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku UMKM ada yang telah bertahun-tahun menjalankan usaha dan ada juga yang baru saja memulai usahanya. Meskipun banyak UMKM yang berdiri sejak bertahun-tahun kebelakang, nyatanya banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya untuk memiliki izin usaha.

Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha khususnya di wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda ini adalah banyaknya pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan sulit mendapatkan modal usaha karena belum terpenuhinya salah satu syarat untuk melakukan pengajuan fasilitas permodalan yaitu belum adanya Izin bagi UMKM yang dijalankannya. Oleh sebab itu, harus diakui bahwa salah satu kesulitan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah kesulitan mendapatkan

modal usaha dan tidak dapat mengakses fasilitas permodalan dikarenakan belum memiliki surat izin bagi UMKM yang dijalankannya tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dan Wibawa (2016) yang menyatakan bahwa izin usaha dapat digunakan untuk pengembangan UKM seperti mendapatkan pinjaman kredit usaha (Nugrahani & Wibawa, 2016). Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2018) menyatakan bahwa perizinan dan sertifikasi akan mempermudah UMK untuk mengakses fasilitas permodalan (Risnawati, 2018). Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husni (2019) secara spesifik menyebutkan salah satu syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Republik Indonesia (BRI) adalah dengan menggunakan surat izin usaha (Husni et al., 2019).

Menurut Arif Rahman Hakim (Selaku Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, 2021) dilansir dari nasional.co.id menjelaskan adanya kemudahan yang didapat pelaku UMKM yang memiliki izin usaha yaitu Kemudahan memulai usaha, Kemudahan mengelola usaha, dan Kemudahan mengembangkan usaha, antara lain:

1. Kemudahan memulai usaha yaitu:
  - 1) Usaha Mikro dan Kecil tetap dibebaskan dari biaya perizinan usaha dan usaha kecil diberikan keringanan biaya perizinan usaha sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk Izin Usaha Mikro dan Kecil berasal dari APBN atau APBD.
  - 2) Perizinan tunggal dan prosedur perizinan bagi UMKM disederhanakan melalui Online Single Submission (OSS).
  - 3) Adanya peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM.
2. Kemudahan mengelola usaha, yaitu:
  - 1) Administrasi perpajakan bagi UMKM dipermudah dan disederhanakan.
  - 2) Menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM.
  - 3) Adanya pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem atau aplikasi pembukuan pencatatan keuangan bagi UMKM.
  - 4) Adanya perlindungan bagi UMKM agar tidak dikuasai dan dimiliki orang lain.
  - 5) Meningkatkan peluang usaha bagi produk UMKM dengan fasilitas kemitraan.
3. Kemudahan mengembangkan usaha, yaitu:
  - 1) Kegiatan UMKM dapat menjadi jaminan untuk mengakses fasilitas kredit pembiayaan usaha atau fasilitas permodalan bagi UMKM,
  - 2) Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipermudah dan disederhanakan.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi dalam meningkatkan kesadaran kepemilikan izin bagi UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam kepemilikan izin bagi UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengenai apa saja strategi dalam meningkatkan kepemilikan izin bagi UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam kepemilikan izin bagi UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda.

#### **Kerangka Dasar Teori**

##### ***Teori Kesadaran Hukum***

Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum merupakan suatu persoalan mengenai nilai-nilai hukum yang terdapat didalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 2002).

Ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan/hukum adalah suatu pengetahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh suatu peraturan, baik berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis serta mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang peraturan/hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari sebuah aturan tertulis. Pemahaman tersebut mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap peraturan/hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu peraturan tertentu dikarenakan adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa peraturan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Pola perilaku peraturan/hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum didalam masyarakat, jika berlaku suatu peraturan/hukum maka sejauh mana berlakunya peraturan tersebut dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, dapat dijelaskan mengenai indikator kesadaran hukum seperti dibawah ini:

1. Pengetahuan peraturan/hukum, yaitu mengenai seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tersebut telah diatur oleh suatu peraturan hukum. Peraturan hukum yang dimaksud ialah peraturan hukum tertulis maupun peraturan hukum tidak tertulis serta perilaku-perilaku tersebut menyangkut perilaku mengenai apa yang diperbolehkan dan mengenai perilaku apa yang dilarang.
2. Pemahaman peraturan/hukum, yaitu sebuah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu aturan/hukum tertentu. Pemahaman peraturan/hukum dijelaskan bahwa suatu pengertian terhadap isi



dan tujuan peraturan/hukum tersebut serta berbagai manfaat yang didapatkan bagi pihak-pihak yang dimaksudkan dalam suatu aturan/hukum tersebut.

3. Sikap peraturan/hukum, yaitu mengenai kecenderungan sikap seseorang untuk menerima suatu aturan/hukum tersebut dikarenakan dapat memberikan manfaat apabila aturan/hukum tersebut ditaati.
4. Perilaku peraturan/hukum, yaitu dimana seseorang atau masyarakat dapat mematuhi aturan/hukum yang berlaku, sehingga dari indikator perilaku peraturan/hukum ini dapat dilihat sejauh mana aturan/hukum tersebut dapat berlaku dimasyarakat.

#### ***Teori Pengembangan Organisasi***

Duha (2016) menyatakan bahwa pengembangan organisasi adalah sebuah proses berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan kegagalan, juga untuk memenuhi berbagai harapan yang diinginkan serta bagian dari cara peningkatan (kualitas dan kuantitas) organisasi, dengan memperhatikan nilai-nilai dasar dan utama yang ada didalam budaya organisasi.

Adapun ciri pengembangan organisasi, yaitu:

1. Pengembangan organisasi melibatkan semua pihak yang berada didalam organisasi.
2. Organisasi sebagai sebuah system, maka setiap bagian yang berada didalam organisasi tersebut saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Sehingga apabila ada perubahan yang terjadi pada satu bagian maka dapat mengakibatkan perubahan pula bagi bagian lainnya.
3. Manajemen puncak harus memberikan dukungan dan memiliki tanggung jawab penuh serta kesadaran yang sungguh-sungguh terhadap usaha pengembangan organisasi yang dilakukan.
4. Dalam pengembangan organisasi perlu melibatkan adanya pihak ketiga, yaitu konsultan pengembangan organisasi.
5. Memusatkan pada perubahan dan perilaku serta hasil kerja tim organisasi bukan kepada individu.
6. Pengembangan organisasi merupakan proses perubahan yang terencana yang dilakukan secara sistematis dan terperinci dengan menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memperbaiki keadaan dan menjalankan program yang telah ditetapkan.
7. Meningkatkan kemampuan dan kesehatan organisasi.
8. Menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Hal ini didasarkan atas pengetahuan dan teknologi dari berbagai bidang yaitu kepemimpinan, komunikasi, motivasi, penentuan sikap, struktur, dan hubungan anggota.
9. Pengembangan organisasi lebih bertumpu pada pengalaman.
10. Pengembangan organisasi dilakukan dengan riset tindakan.
11. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses yang panjang dan dilakukan terus menerus serta tanpa henti.
12. Fokus utama dalam pengembangan organisasi adalah peningkatan.

### **Teori Strategi Pengembangan UMKM**

Menurut Rio F. Wilantara dan Susilawati (2016) ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memperkuat daya saing, antara lain sebagai berikut:

1. Stabilitas makro ekonomi  
Tujuan daripada stabilitas makro ekonomi yaitu menciptakan kesabilitan perekonomian nasional agar terbebas dari gejolak ketidakpastian dan kestabilan usaha UMKM.
2. Reorientasi pendidikan ekonomi  
Tujuan daripada strategi reorientasi pendidikan ekonomi ini adalah untuk melakukan koreksi terhadap sistem pendidikan ekonomi yang ada pada saat ini agar selaras dengan kebutuhan dan tujuan berekonomi. Adapun dalam membangun UMKM yang unggul membutuhkan sumber daya manusia yang unggul pula dan dididik melalui proses perkembangan nilai dan kemampuan yang memadai.
3. Meningkatkan iklim usaha  
Tujuan daripada strategi meningkatkan iklim usaha adalah untuk memberikan fasilitas agar terselenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non diskriminatif dalam kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM sehingga mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha serta meningkatkan rata-rata skala, mutu pelayanan perizinan atau pendirian usaha, dan partisipasi pemangku kepentingan dan pengembangan kebijakan UMKM.
4. Peningkatan infrastruktur  
Tujuan daripada strategi peningkatan infrastruktur adalah penyiapan infrastruktur yang memadai bagi UMKM sehingga dengan adanya infrastruktur yang memadai diyakini dapat mendukung mobilitas usaha UMKM.
5. Dukungan kelompok marginal  
Tujuan daripada strategi dukungan kelompok marginal adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja yang bergerak dalam bidang usaha di sektor informal yang berada di skala usaha mikro dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah terbagi menjadi 3 bagian usaha, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan perundang-undangan. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan perundang-undangan. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perseorangan maupun badan usaha yang bukan dari anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

#### **Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian Izin Usaha Mikro Kecil disebutkan bahwa izin usaha adalah sebuah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalani suatu kegiatan tertentu.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah tanda legalitas yang dimiliki dan diberikan kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk surat izin usaha berupa 1 lembar naskah.

Adapun tujuan diaturnya izin yang diperuntukkan bagi UMKM adalah, Pertama, agar UMKM mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan. Kedua, pelaku UMKM berhak mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang dilakukannya. Ketiga, UMKM dengan mudah mendapatkan akses pembiayaan ataupun permodalan guna mengembangkan UMKM ke lembaga keuangan bank maupun non perbankan. Dan keempat, pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan bagi dari pemerintah, pemerintah daerah, dan atau lembaga lainnya.

#### **Definisi Konseptual**

Definisi konseptual dari penelitian ini adalah strategi peningkatan kesadaran kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) di Kelurahan Teluk Serong Ulu, Kota Samarinda merupakan sebuah perwujudan dari tugas-tugas pemerintah dan pemerintah daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta peraturan turunannya yang diharapkan dapat membantu pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta sarana pemberdayaan dalam menjalankan usaha.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menjelaskan suatu fenomena maupun setting social dalam bentuk tulisan.

### **Fokus Penelitian**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka focus penelitian dari penelitian ini adalah

1. Strategi peningkatan kesadaran kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) pada pelaku UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda meliputi:
  - 1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan/hukum
  - 2) Sikap terhadap peraturan/hukum
  - 3) Perilaku terhadap peraturan/hukum
  - 4) Evaluasi proses pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pelaku UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda.

### **Jenis dan Sumber data penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dengan menggunakan survey lapangan. Dalam penelitian ini, data primer yang didapatkan ialah dari pelaku UMKM dibidang kuliner yang berada di wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari lembaga terkait dan telah dipublikasikan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda.

Penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan suatu kriteria tertentu yang dianggap dapat mewakili permasalahan yang ada didalam sebuah penelitian.

### **Teknik pengumpulan data**

Dalam melakukan penelitian digunakan berbagai teknik pengumpulan data, Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*),
2. Penelitian lapangan (*Field wat research*), terdiri dari:
  - a. Observasi,
  - b. Wawancara.

### 3. Penelitian dokumen

#### **Teknik analisis data**

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam kutipan Basrawi dan Suwandi (2008), antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan data,
2. Penyajian data,
3. Reduksi data, dan
4. Penarikan kesimpulan

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian**

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda pada tahun 2021 jumlah pelaku UMKM yang berada diwilayah Teluk Lerong Ulu sebanyak 530 UMKM. Dimana total jumlah UMKM dibidang kuliner sebanyak 193 UMKM. Berdasarkan hal tersebut, dihitung per Januari-Maret 2022 total jumlah UMKM dibidang kuliner yang telah memiliki izin usaha hanya terdapat 53 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga melihat hal tersebut maka presentase UMKM dibidang kuliner yang memiliki IUMKM adalah 27% dari 100% dilihat dari total UMKM yang berada diwilayah Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda.

#### **Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan**

Pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang izin usaha tetapi mereka tidak mengetahui bahwa terdapat Izin yang diperuntukkan khusus untuk UMKM serta sebagai pelaku UMKM mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan Izin untuk UMKM, dimana dilakukannya proses pengajuan Izin UMKM, serta apa saja persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM agar bisa mendapatkan IUMKM tersebut.

#### **Sikap terhadap peraturan**

Pelaku UMKM menyatakan setuju dengan adanya peraturan mengenai UMKM khususnya mengenai Izin yang diperuntukkan untuk UMKM dengan catatan bahwa peraturan tersebut tidak memberatkan ataupun menyusahkan pelaku UMKM itu.

#### **Perilaku terhadap peraturan**

Terdapat pelaku UMKM yang memang enggan untuk mengajukan Izin UMKM dikarenakan pelaku UMKM tersebut belum memiliki informasi yang cukup akan adanya peraturan yang mengatur mengenai Izin bagi UMKM. Namun, sebagian pelaku UMKM menyatakan telah memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah setempat (RT) yang menyatakan bahwa terdapat banyak keuntungan yang didapatkan apabila memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### **Evaluasi pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pelaku UMKM yang telah memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) menyebutkan bahwa sebenarnya proses pengajuan tersebut sudah cukup mudah karena dapat dilakukan secara mandiri dengan menggunakan smartphone masing-masing, hanya saja ada beberapa kendala pada bagian pengupload-an foto usaha yang harus dilakukan secara langsung ditempat usaha. Selain itu, pelaku UMKM masih belum mengerti mengenai pengklasifikasian jenis usaha yang sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM tersebut.

### **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung**

#### ***Faktor Penghambat***

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM hal yang menjadi penghambat pelaku usaha belum memiliki izin yang diperuntukkan untuk usahanya (UMKM) adalah pelaku usaha memiliki keterbatasan informasi mengenai izin usaha khususnya izin bagi UMKM, dan pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pengajuan izin usaha secara online, serta pelaku usaha tidak mengerti bahwa alangkah lebih baiknya sebagai pelaku usaha memiliki izin yang diperuntukkan bagi usaha yang dijalkannya agar usaha tersebut dapat lebih berkembang.

#### ***Faktor Pendukung***

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM hal yang menjadi pendukung bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha adalah pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dikarenakan adanya fasilitas permodalan yang dapat diakses pelaku usaha baik melalui perbankan maupun non perbankan, pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum ditempat usaha tersebut.

### **Pembahasan**

#### ***Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan***

Pelaku usaha yang berada di wilayah Kelurahan Teluk Lerong ulu, Kota Samarinda memiliki tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah hal ini dikarenakan masih **nyak** pelaku UMKM yang belum mengerti bagaimana cara mendapatkan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dimana proses pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut. Menurut Soerjono Soekanto (2002) dalam bukunya yang berjudul "Kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum" menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (Law Awareness) yaitu "*Awareness of the very that a certain type of behaviour is regulated by law*" (Kesadaran terhadap kenyataan bahwa suatu perilaku telah diatur oleh hukum). Dan pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (Law Acquaintance) yaitu "*The amount of information a person has about the content matter off a certain normative regulation*" (sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang yang mengandung muatan perkara terhadap suatu peraturan normatif tertentu).

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan tentang Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan yang ditujukan kepada pelaku UMKM yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai IUMKM dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda serta pemerintah daerah terendah (RT) untuk dapat memberikan informasi mengenai isi, tujuan, dan manfaat yang diperoleh pelaku usaha apabila memiliki izin bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta membantu pelaku usaha untuk dapat memiliki izin usaha.

#### **Sikap terhadap peraturan**

Pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka menyetujui adanya peraturan yang mengatur mengenai UMKM khususnya dalam hal perizinan bagi UMKM. Dengan harapan bahwa peraturan tersebut tidak memberatkan maupun merugikan mereka selaku pelaku UMKM.

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Baso Madiung, 112) menyatakan bahwa faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yang berguna untuk mengatur manusia agar mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Adapun sikap terhadap peraturan yang ditunjukkan oleh pelaku UMKM belum baik dikarenakan banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui bagaimana prosedur pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum" menyatakan bahwa sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal Attitude*) yaitu Pertama, *A disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as valid piece of law* (Suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu aturan norma atau suatu aturan hukum karena pantas dipatuhi sebagai bagian dari hukum yang berlaku). Kedua, *A tendency to accept to norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful* (Suatu kecenderungan untuk menyetujui sebuah aturan atau norma yang berlaku karena dinilai sebagai suatu keuntungan atau kemanfaatan).

Strategi yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap pelaku UMKM terhadap peraturan mengenai Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) adalah dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman materi mengenai IUMKM ini bahwa IUMKM bukan hanya sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM namun juga merupakan bentuk sikap kesadaran hukum yang dilakukan oleh warga negara bahwa semua kegiatan ataupun perilaku yang dilakukan pasti ada peraturan yang mengaturnya.

#### **Perilaku terhadap peraturan**

Perilaku terhadap peraturan tentang Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menunjukkan bahwa 8 dari 10 pelaku UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu belum memiliki IUMKM. Hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM beralasan tidak mengerti bagaimana proses pengajuan IUMKM, tidak memiliki

waktu luang untuk mengurusnya, tidak mendapatkan informasi apapun mengenai IUMKM serta banyaknya pelaku UMKM lain dilingkungan tempat usaha juga tidak memiliki IUMKM. Namun, 2 dari 10 pelaku UMKM yang telah memiliki IUMKM menyatakan bahwa dikarenakan adanya himbauan atau pemberitahuan dari pemerintah daerah setempat (RT) untuk mengurusnya serta apabila pelaku UMKM memiliki IUMKM maka terdapat banyak keuntungan yang bisa didapatkan pelaku UMKM seperti adanya akses fasilitas permodalan baik ke lembaga perbankan maupun non perbankan, adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta berhak mendapatkan pembinaan untuk mengembangkan usahanya.

Melihat hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang berada di wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda memiliki perilaku hukum yang cukup baik sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum" yang menyatakan perilaku hukum (*Legal Behavior*) yaitu "*Legally desired behaviour*" (perilaku yang diinginkan secara hukum).

Strategi yang dilakukan untuk menumbuhkan perilaku hukum pelaku usaha adalah dengan membuka layanan perbantuan serta layanan informasi yang ditujukan untuk pelaku usaha yang belum mengerti alur pengajuan izin bagi UMKM sehingga dengan adanya layanan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk memahami isi, maksud, tujuan serta manfaat dari adanya izin bagi UMKM.

#### ***Evaluasi pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah***

Pelaku UMKM menyatakan bahwa dalam pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) yang dilakukan secara online melalui website *Online Single Submission (OSS)* hal yang menjadi kendala adalah pada saat proses peng-upload-an foto usaha yang harus dilakukan secara langsung ditempat usaha.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tanggapan pelaku UMKM yang telah melakukan pengajuan IUMKM secara mandiri dengan membuka situs website Online Single Submission (OSS) dan didalam website tersebut juga terdapat tutorial pengajuan IUMKM. Selain itu, apabila pelaku UMKM masih belum mengetahui bagaimana cara pengajuan IUMKM tersebut pelaku UMKM dapat mengakses layanan perbantuan yang berada di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda dan layanan perbantuan tersebut juga berada di Kecamatan masing-masing pelaku UMKM hanya dengan membawa persyaratan untuk mengajukan IUMKM tersebut.

Strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi proses pengajuan IUMKM ini adalah dengan membuat kota pengajuan kritik dan saran yang ditujukan kepada seluruh pelaku UMKM yang telah mengakses pengajuan IUMKM sehingga diharapkan dengan adanya kritik dan saran akan memudahkan



pihak-pihak terkait agar dapat memperbaiki hal-hal yang dianggap dapat menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk melakukan pengajuan IUMKM.

### **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung**

#### ***Faktor Penghambat***

Faktor penghambat kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM memiliki keterbatasan informasi mengenai peraturan tentang UMKM khususnya dalam peraturan perizinan bagi UMKM.
2. Pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi sehingga pelaku UMKM tidak dapat melakukan proses pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM).

#### ***Faktor Pendukung***

Faktor pendukung kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan izin usaha hanya dilakukan satu pintu secara online dengan membuka website *Online Single Submission (OSS)*.
2. Dengan adanya izin usaha pelaku usaha tersebut berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta dapat mengakses fasilitas permodalan baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan serta tidak adanya pungutan biaya untuk dapat memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) tersebut.
3. Adanya layanan bantuan dan layanan informasi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang mengalami kendala pada saat proses pengajuan izin usaha.

### **Penutup**

#### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian dilapangan dan pembahasan yang penulis kem<sup>2</sup> akan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Strategi Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pelaku UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda meliputi Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan rendah, Sikap terhadap peraturan rendah, perilaku terhadap peraturan rendah, dan evaluasi proses pengajuan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) belum cukup baik dikarenakan banyaknya pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan informasi, keterbatasan penggunaan teknologi, dan adanya factor lingkungan yang mempengaruhi pelaku UMKM belum memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.**
2. Faktor penghambat dan Faktor pendukung dalam kepemilikan izin usaha di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda meliputi:
  - 1) Faktor penghambat: Keterbatasan informasi, keterbatasan dalam penggunaan teknologi, dan adanya factor lingkungan yang

mempengaruhi pelaku UMKM belum memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM)

- 2) Faktor pendukung: Pengajuan IUMKM dilakukan secara terpadu satu pintu yaitu melalui website Online Single Submission (OSS), dengan adanya izin usaha tersebut maka pelaku usaha berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, selain itu pelaku usaha dapat mengakses fasilitas permodalan serta dapat mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan fasilitas pembinaan bagi yang diperuntukkan untuk UMKM.
- 3) Adanya layanan bantuan dan layanan informasi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pengajuan izin usaha.

#### **Saran**

Adapun berdasarkan mengenai apa yang telah disampaikan seperti diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi dinas terkait, sebaiknya terus berusaha untuk memberikan informasi melalui pembinaan maupun sosialisasi yang dilakukan secara merata kepada seluruh pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin dalam menjalankan usahanya.
2. Bagi pelaku usaha, sebaiknya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha agar dapat segera mengurusnya dikarenakan izin usaha tersebut bukan hanya tanggung jawab sebagai pelaku usaha namun juga merupakan sebuah bentuk kesadaran hukum bahwa segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki aturan yang mengaturnya dalam hal ini terkait dengan izin bagi UMKM.

#### **Daftar Pustaka**

- Husni, S., Abubakar, A., & Yusuf, M. (2019). Penguatan Rumah Tangga Nelayan Kecil Dalam Mengakses Modal Untuk Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Di Desa Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 1(1).  
<https://doi.org/10.29303/ampb.v1i1.10>
- Nugrahani, T. S., & Wibawa. (2016). PENGURUSAN IJIN USAHA ( Studi Kasus UKM di Kecamatan Banguntapan Bantul ). *Prosiding Seminar Nasional*, 315–324.
- Nurhayati, H. (2020). ... Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten .... (Seminar Nasional Teknologi Dan Riset ...), 319–328.  
<https://semnastera.polteksmi.ac.id/index.php/semnastera/article/view/153>
- Risnawati, N. (2018). Profil UMK, Permasalahan dan Upaya Pemberdayaannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(2), 145–161.
- Sinuraya, J. (2020). Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur.

*Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi  
Pembangunan 2020*, 160.

Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (p. 215).

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha  
Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014  
Tentang Pedoman Pemberian Izin bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 Tentang  
Pemberian Izin bagi Usaha Mikro, dan Kecil.

# STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN KEPEMILIKAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (IUMKM) PADA PELAKU UMKM DI KELURAHAN TELUK LERONG ULU, KOTA SAMARINDA

## ORIGINALITY REPORT

<b>26%</b> SIMILARITY INDEX	<b>28%</b> INTERNET SOURCES	<b>14%</b> PUBLICATIONS	<b>13%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>www.akademik.fisip-unmul.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>xa.yimg.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>jurnalmahasiswa.uma.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>8</b>	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>9</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

10	<a href="http://www.kataindonesia.com">www.kataindonesia.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://www.ejournal.an.fisip-unmul.ac.id">www.ejournal.an.fisip-unmul.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
14	<a href="http://ejurnal.untag-smd.ac.id">ejurnal.untag-smd.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://www.bappenas.go.id">www.bappenas.go.id</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes  On  
 Exclude bibliography  On

Exclude matches < 1%